

Received: 07-03-2026 | Accepted: 28-04-2026 | Published: 08-07-2026

**THE GRADUAL PRINCIPLE IN THE IMPLEMENTATION OF
QANUN JINAYAT IN ACEH: A PERSPECTIVE OF ISLAMIC LEGAL
PHILOSOPHY****Zuriah¹, Salma², Muchlish Bahar³**

Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang

Email Author Corespondensi: zuriah27@gmail.com**Abstrack**

This study aims to analyze the gradual principle in the implementation of the Qanun Jinayat in Aceh from the perspective of Islamic legal philosophy. The gradual principle is one of the fundamental doctrines in Islamic law which emphasizes that the implementation of law should be carried out in an evolutionary, adaptive, and contextual manner in accordance with the social conditions of society. In the context of Aceh, the formal implementation of Islamic law began with the enactment of Law Number 44 of 1999 and was further strengthened through Law Number 11 of 2006, which subsequently gave rise to various qanuns, including the Qanun Jinayat as an instrument of Islamic criminal law. This research employs a qualitative method with normative, historical, and philosophical legal approaches. Data were collected through a literature review of legislation, scientific literature, and previous studies. The analysis was conducted descriptively-analytically and interpretatively to understand the dynamics of the application of the gradual principle in legal regulations and practices in Aceh. The results of the study indicate that the gradual principle is reflected in the development of the Qanun Jinayat, which began with limited regulations concerning three types of *jarimah* in 2003, later evolved into a comprehensive codification in Aceh Qanun No. 6 of 2014, and was further refined through Aceh Qanun No. 12 of 2025. This approach allows for adjustment between sharia norms, social conditions, and human rights principles. Thus, the gradual principle in the Qanun Jinayat functions not only as a strategy for legal implementation, but also as a mechanism for realizing public welfare (*mashlahah*) and substantive justice. This approach demonstrates that Islamic law in Aceh develops dynamically and contextually within the framework of a modern rule-of-law state.

Keywords: *Principle, Legal Maxims, Islamic Law, Qanun Jinayat***Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip bertahap dalam penerapan Qanun Jinayat di Aceh dalam perspektif filsafat hukum Islam. Prinsip bertahap merupakan salah satu kaidah fundamental dalam hukum Islam yang menekankan bahwa implementasi hukum harus dilakukan secara evolutif, adaptif, dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks Aceh, penerapan syariat Islam secara formal dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang kemudian melahirkan berbagai qanun, termasuk Qanun Jinayat sebagai instrumen hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, historis, dan filosofis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif untuk memahami dinamika penerapan prinsip bertahap dalam regulasi dan praktik hukum di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip bertahap tercermin dalam perkembangan Qanun Jinayat yang dimulai dari pengaturan terbatas

pada tiga jenis jarimah pada tahun 2003, kemudian berkembang menjadi kodifikasi komprehensif dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, hingga mengalami penyempurnaan melalui Qanun Aceh No. 12 Tahun 2025. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian antara norma syariat, kondisi sosial, serta prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, prinsip bertahap dalam Qanun Jinayat tidak hanya berfungsi sebagai strategi implementasi hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan substantif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Aceh berkembang secara dinamis dan kontekstual dalam kerangka negara hukum modern.

Kata Kunci : Prinsip, Kaidah, Hukum Islam, Qanun Jinayat

PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai suatu sistem normatif yang bersumber dari wahyu Ilahi memiliki karakteristik yang unik, yakni bersifat tetap (*tsawabit*) sekaligus dinamis (*mutaghayyirāt*). Dinamika tersebut tercermin dalam upaya para ulama dalam merumuskan prinsip dan kaidah hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada tujuan (*maqāṣid*) yang hendak dicapai oleh syariat itu sendiri. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syari'ah* menjadi landasan filosofis yang menegaskan bahwa hukum Islam tidak diturunkan secara kaku dan sempit, melainkan untuk merealisasikan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menolak kemudharatan (*mafsadah*) bagi umat manusia.¹

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam adalah sifatnya yang tidak memberatkan (*raf' al-ḥaraj*), sebagaimana tercermin dalam kaidah fikih al-masyaqqah tajlibu al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan). Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak dimaksudkan untuk menciptakan beban yang melampaui kemampuan manusia, melainkan memberikan ruang fleksibilitas melalui mekanisme rukhsah (keringanan) dalam kondisi tertentu.² Secara filosofis, prinsip ini mengandung dimensi humanistik yang kuat, di mana hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga kondisi empiris manusia sebagai subjek hukum. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam bersifat inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial, sehingga terhindar dari sikap legalistik yang picik dan kaku.

Prinsip tidak picik dalam hukum Islam juga dapat dipahami sebagai penolakan terhadap reduksionisme hukum yang hanya berorientasi pada literalitas teks tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan hukum. Dalam perspektif filsafat hukum, pendekatan semacam ini dikenal sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang cenderung mengabaikan dimensi moral dan sosial. Nazmi Septrina, dkk mengemukakan bahwa tidak picik memiliki orientasi pada realisasi kemaslahatan umat (*maṣlaḥah*), bukan pada rigiditas maupun reduksionisme normatif dalam penerapan

¹ Muhammad Nazir Alias et al., "The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (July 2025): 937–64, <https://doi.org/10.22373/q4byre51>.

² Nadia Kholifatul Khusna et al., "Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (October 2025): 34–43, <https://doi.org/10.62017/syariah.v3i1.5865>.

aturan. Kemudian juga mampu mengakomodasi prinsip rukhsah serta pemberian dispensasi dalam kondisi darurat (*dharurah*) atau situasi khusus serta menghindarkan individu dari kesulitan dan beban yang tidak proporsional, dengan tetap menjaga prinsip keadilan serta konsistensi dalam penegakan hukum.³

Secara historis, proses legislasi dalam Islam juga menunjukkan adanya tahapan-tahapan gradual dalam penetapan hukum, sebagaimana terlihat dalam pengharaman *kehamr* yang dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini mencerminkan kebijaksanaan syariat dalam mempertimbangkan kesiapan psikologis dan sosial masyarakat. prinsip bertahap ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipaksakan secara instan tanpa memperhatikan konteks sosial, melainkan harus melalui proses internalisasi nilai yang berkesinambungan. Atas dasar itu sejatinya hukum Islam tidak bersifat destruktif, tetapi konstruktif demi tercapainya hakikat dari tujuan syariat itu sendiri.

Prinsip lain dalam hukum Islam adalah untuk prinsip kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan tidak hanya dipahami dalam arti utilitarian sempit, tetapi mencakup kesejahteraan holistik yang meliputi aspek material dan spiritual. Dalam konteks ini, maqāṣid al-syarī'ah berperan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah suatu hukum benar-benar membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat.⁴ Di sisi lain, tujuan akhir dari seluruh prinsip hukum Islam adalah mewujudkan keadilan (*'adl*). Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan maqāṣid yang menempatkan keadilan sebagai manifestasi dari kemaslahatan.⁵ Hukum Islam sejatinya juga tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen emansipasi yang mampu mengatasi ketimpangan sosial dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.⁶

³ Nazmi Septrina, Salma Salma, and Muchlis Bahar, "Prinsip Prinsip Dan Kaidah Hukum Islam: Tidak Picik, Tidak Memberatkan, Diterapkan Secara Bertahap, Memperhatikan Kemaslahatan Manusia Dan Mewujudkan Keadilan: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 14767–73, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4563>.

⁴ Zarul Arifin, "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 2020): 258–74, <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.1001>.

⁵ Nursyamsi Ichsan et al., "Restoratif Justice Dalam Maqasid Al-Shariah: Fondasi Perdamaian Dalam Hukum Islam," *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (December 2025): 1401–10, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.59055>.

⁶ Beni Ashari, "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga," *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (December 2024): 12–20, <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v4i01.2096>.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya memiliki relevansi teoretis, tetapi juga implikasi praktis dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang hukum Islam dipahami secara sempit dan tekstual, sehingga kehilangan dimensi filosofis dan humanistiknya. Fenomena ini seringkali melahirkan interpretasi hukum yang kaku, eksklusif, dan tidak responsif. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap prinsip dan kaidah tersebut menjadi penting untuk menghindari reduksi hukum Islam menjadi sekadar sistem normatif yang kaku, serta untuk mengembalikannya pada esensi filosofisnya sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-'alamin*).

Dalam konteks implementasi hukum Islam di Indonesia, Provinsi Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang secara formal diberikan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam melalui perangkat peraturan daerah yang dikenal sebagai qanun. Qanun jinayah selama ini telah mengatur berbagai bentuk *jarimah* serta menetapkan jenis *'uqubat*, termasuk hukuman cambuk di depan umum. Keberadaan qanun ini menghadirkan ruang dialektika antara norma syariat, nilai-nilai lokal, prinsip hak asasi manusia, dan dinamika hukum nasional. Jika dianalisis dalam perspektif filsafat hukum Islam, penerapan Qanun Jinayat di Aceh menjadi medan uji konkret bagi prinsip-prinsip dasar hukum Islam, khususnya yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tidak picik, tidak memberatkan, bertahap, berorientasi pada kemaslahatan, dan mewujudkan keadilan. Dalam hal ini, pertanyaan fundamental yang muncul adalah sejauh mana implementasi qanun tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam atau justru terjebak dalam formalisme hukum yang cenderung tekstualistik.

Implementasi Qanun Jinayat Aceh merupakan salah satu bentuk konkret penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat desentralistik. Qanun ini lahir sebagai konsekuensi dari status otonomi khusus Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang memberikan kewenangan bagi daerah tersebut untuk mengatur kehidupan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara normatif, qanun ini mencakup berbagai jenis tindak pidana seperti khamr, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, hingga pelecehan seksual dan pemerkosaan, dengan jenis hukuman berupa cambuk, denda, atau penjara.⁷ Dari aspek struktural, implementasi qanun jinayat melibatkan berbagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan spesifik. Struktur ini meliputi Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan, Wilayatul Hisbah sebagai aparat pengawas syariat, serta lembaga adat yang turut berperan dalam penyelesaian perkara tertentu.⁸ Kemudian Dari aspek prosedural, penerapan qanun jinayat mengikuti tahapan sistem peradilan

⁷ Hudhaif Zuhdi Al-afify and Mu'min Firmansyah, "Penerapan Qanun Jinayat Di Aceh," *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2025): 188–97, <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1956>.

⁸ Maura Pemelie Walidain and Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 2021): 184–93, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.

yang relatif sistematis, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di Mahkamah Syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang dipadukan dengan pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip bertahap dalam penerapan Qanun Jinayat sebagai bagian dari sistem hukum Islam, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan regulasi dari waktu ke waktu. Adapun pendekatan filosofis bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai dasar seperti kemaslahatan dan keadilan dalam prinsip tersebut. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, serta Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 12 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretatif, guna memahami makna prinsip bertahap dalam konteks penerapan hukum. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif dinamika gradualisme dalam Qanun Jinayat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Historis Qanun Jinayat

Momentum penting dalam penerapan syariat Islam secara formal di Aceh terjadi pada era reformasi, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kebijakan ini memberikan kewenangan luas bagi Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana.⁹ Puncaknya, lahir berbagai regulasi daerah dalam bentuk qanun, termasuk Qanun Jinayat Aceh yang menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum Islam di Aceh.

Atas dasar UU nomor 44 tahun 1999 Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan keistimewaan yang salah satunya adalah penyelenggaraan kehidupan beragama (pasal 3 ayat 2 poin a) serta dalam pasal 5 ayat 1 tentang

⁹ Maura Pemelie Walidain and Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 2021): 186, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.

membentuk lembaga agama. Pemberlakuan syariat Islam secara konstitusional pada bidang jinayah secara resmi diberlakukan di Aceh pada tahun 2003 yaitu dengan diterbitkannya Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang larangan minuman khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 tahun 2003 tentang Maisir, dan Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat.¹⁰ Kemudian berselang 10 tahun kemudian yakni pada tahun 2013 dikeluarkanlah Qanun Aceh No. 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan diikuti oleh Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Dilihat dari perkembangannya, pada awal qanun jinayat diterbitkan perilaku jarimah hanya dibatasi pada tiga yaitu khamar, maisir dan khalwat. Namun dalam qanun yang dikeluarkan pada tahun 2014 jarimah ditambah menjadi 10 yang meliputi Khamar, Maisir, khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut telah terjadi penyempurnaan perilaku jarimah dalam qanun. Hingga pada akhir tahun 2025, Pemerintah Aceh kembali mengeluarkan Qanun Aceh No. 12 Tahun 2025. Dalam perubahan terbaru Qanun tersebut, setidaknya ada dua intervensi mendasar yaitu *pertama*, transformasi sanksi yang kini bersifat akumulatif—tidak lagi alternatif pilihan. Pelaku kejahatan seksual anak kini diancam dengan hukuman cambuk atau denda yang diakumulasikan (ditambah) dengan pidana penjara guna menjamin efek jera yang maksimal. *Kedua*, jaminan mutlak atas hak restitusi dan pemulihan, baik penderitaan fisik maupun non-fisik bagi anak korban.¹¹

Sebelumnya, jarimah zina diancam ‘uqubat hudud kaku berupa 100 kali cambuk, sementara persetubuhan anak dipidana secara alternatif. Pasca-terbitnya Qanun Aceh No. 12 Tahun 2025, celah perdebatan consent resmi ditutup secara tekstual dan presisi melalui gradasi usia korban. Zina dengan Anak Usia 16 hingga di bawah 18 Tahun (Pasal 34) Orang dewasa pelakunya tidak hanya diganjar ‘uqubat hudud 100 kali cambuk, tetapi ditambah dengan sanksi ta'zir kumulatif berupa cambuk 50-100 kali (atau denda 500-1.000 gram emas) dan penjara 50-100 bulan.. Kemudian Zina dengan Anak di Bawah 16 Tahun (Pasal 50 Ayat 2) Aturan baru secara definitif mengamankan bahwa setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak di bawah usia 16 tahun dianggap mutlak sebagai Pemerkosaan. Pelaku diancam hukuman luar biasa berat secara kumulatif: cambuk 200-240 kali (atau denda 2.000-2.400 gram emas murni) dan penjara 200-240 bulan (16 hingga 20 tahun). Transformasi ini krusial karena sifat sanksi pilihan yang instan sering gagal memunculkan efek jera (*deterrence effect*). Dengan rumusan sanksi kumulatif (penjara ditambah cambuk/denda), hukum materiil di Aceh kini menawarkan keadilan yang jauh lebih proporsional terhadap kerusakan masa depan korban.

¹⁰ Ali Geno Berutu, “PENERAPAN SYARIAT ISLAM ACEH DALAM LINTAS SEJARAH,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (October 2016): 183.

¹¹ MariNews, “Paradigma Baru Pidanaan Jinayat Kekerasan Seksual Anak,” Paradigma Baru Pidanaan Jinayat Kekerasan Seksual Anak, accessed April 4, 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-pidanaan-jinayat-kekerasan-seksual-anak-OTA>.

Analisis yudisial terdahulu kerap mempertanyakan kedudukan anak dalam konstruksi jarimah zina. Qanun No. 12 Tahun 2025 menjawab dilema ini dengan menempatkan anak pada posisinya yang hakiki, yakni sebagai korban mutlak (*absolute victim*). Dengan demikian, hubungan seksual antara orang dewasa dan anak tidak mungkin lagi ditafsirkan sebagai relasi partisipatif yang setara (*deelneming*). Dalam perspektif hukum pidana Islam progresif, ketiadaan taklif (beban hukum) pada subjek yang belum baligh atau belum *rusyd* (matang akal) secara otomatis menggugurkan pertanggungjawaban pidana bagi anak. Sekalipun terdapat narasi bujuk rayu, manipulasi, atau imbalan materiil yang menyerupai transaksi, hukum memandang anak berada pada posisi subordinat yang rentan dan teralienasi dari kapasitas pemberian konsensus hukum (*legal consent*). Hal ini secara tegas disebutkan dalam Ketentuan Pasal 50 ayat (2) dengan mengklasifikasikan hubungan seksual dengan anak di bawah 16 tahun sebagai pemerkosaan, sehingga meniadakan celah bagi pelaku untuk memosisikan anak sebagai mitra pelaku (*medepleger*) dalam delik zina.

Prinsip Bertahap dalam Penerapan Qanun Jinayat

Prinsip bertahap dalam penerapan hukum Islam merupakan pendekatan normatif dan sosiologis yang menekankan proses implementasi secara evolutif, adaptif, dan kontekstual. Dalam konteks penerapan Qanun Jinayat di Aceh, prinsip ini tidak hanya relevan secara teologis mengacu pada metode tasyri' dalam Islam tetapi juga memiliki urgensi dalam kerangka negara hukum modern yang pluralistik seperti Indonesia.

Secara empiris, penerapan Qanun Jinayat tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan historis yang panjang sejak diberlakukannya otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tahapan ini menunjukkan bahwa implementasi syariat Islam, khususnya hukum jinayat, merupakan hasil dari proses politik hukum yang gradual, bukan revolusioner. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa perkembangan Qanun Jinayat di Aceh berjalan lambat dan diantaranya diakibatkan oleh berbagai faktor struktural dan fungsional dalam sistem hukum dan kelembagaan.¹² Prinsip bertahap dalam konteks ini dapat dilihat melalui tiga dimensi utama yaitu normatif, institusional, dan sosiokultural.

Pertama pada dimensi normatif, gradualisme tercermin dalam pembentukan regulasi yang tidak langsung mencakup seluruh aspek hukum pidana Islam, tetapi dimulai dari qanun-qanun tertentu seperti larangan khalwat, maisir, dan khamar sebelum dikodifikasi secara komprehensif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

¹² Yuni Roslaili, Suparwany Suparwany, and Amirulhakim Bin Ahmad Nadzri, "Why the Growth of Qanun Jinayah in Aceh Was Slowly? An Analysis Using Structural Functionalism Theory," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 2 (December 2021): 182–93, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i2.928>.

tentang Hukum Jinayat. kemudian penyempurnaan tentang transformasi sanksi dan jaminan mutlak tentang restitusi dan hak pemulihan bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam Qanun nomor 12 tahun 2025. *Kedua*, pada dimensi institusional, prinsip bertahap terlihat dari penguatan kelembagaan penegak syariat seperti Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, dan Dinas Syariat Islam. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kapasitas institusional ini masih berkembang dan belum sepenuhnya optimal, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun koordinasi antar lembaga.¹³ Oleh karena itu, penerapan Qanun Jinayat tidak dapat dilakukan secara total tanpa terlebih dahulu memperkuat infrastruktur hukum yang mendukung. Gradualisme dalam hal ini berfungsi sebagai mekanisme adaptasi institusi terhadap kompleksitas penegakan hukum berbasis syariat dalam sistem hukum nasional. *Ketiga*, pada dimensi sosiokultural, prinsip bertahap menjadi sangat krusial mengingat masyarakat Aceh sendiri memiliki keragaman praktik sosial dan preferensi hukum, termasuk keberadaan hukum adat (*adat gampong*) yang masih kuat. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dalam beberapa kasus lebih memilih penyelesaian berbasis adat dibandingkan qanun formal.¹⁴

Internalisasi nilai-nilai jinayat memerlukan proses sosialisasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dipaksakan secara instan. Dalam kerangka ini, gradualisme berfungsi sebagai strategi untuk membangun legitimasi sosial terhadap hukum. Dalam temuan penelitian lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Munawarsyah, bahwasanya penerapan qanun jinayat yang selama ini dilakukan secara bertahap merupakan wujud dari upaya penyempurnaan hukum Islam secara kaffah di Aceh. Pelaksanaan qanun jinayat yang dilakukan secara bertahap tidak terlepas dari upaya menciptakan sebuah sistem hukum yang *rahmatan lil 'alamin*, karena sejatinya penyusunan qanun tidak dapat terlepas dari upaya mensinergikan antara hukum Islam dan Hukum Nasional yang lebih humanis sehingga tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia seperti hukuman rajam yang belum diterapkan. Lebih lanjut temuan penelitian juga menyebutkan bahwa ada sebuah ketidakmungkinan untuk langsung menerapkan qanun 100% terutama dalam perkara diyat, karena mengingat kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang belum stabil. Kemudian yang terakhir adalah adanya jarak yang terlalu jauh antara Syariat Islam yang diterapkan masa kerajaan Aceh Darussalam dengan masa sekarang. Sehingga upaya bertahap menjadi sebuah wujud menghindari penolakan implementasi qanun jinayat di Aceh.¹⁵

Selama ini implementasi qanun jinayat tidak terlepas dari isu harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional serta standar hak asasi manusia. Sejumlah kajian menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan Qanun Jinayat dengan prinsip-

¹³ Zul Azimi, "Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah Aceh: Tinjauan Sistematis Literatur," *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (January 2026): 54–63, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v20i1.501>.

¹⁴ Azimi, "Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah Aceh," 60.

¹⁵ Munawarsyah, "Kadar Diyat Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Menurut Ormas Islam Di Aceh" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2024), 184–204.

prinsip HAM, khususnya terkait dengan sanksi fisik seperti cambuk, rajam, qisash dan potong tangan¹⁶. Oleh karena itu, pendekatan bertahap memungkinkan adanya ruang dialog dan penyesuaian regulasi agar tetap sejalan dengan konstitusi dan komitmen internasional Indonesia. Prinsip bertahap dalam penerapan Qanun Jinayat juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif daripada sekadar keadilan formal. Hal ini penting mengingat efektivitas Qanun Jinayat masih menunjukkan paradoks, secara normatif berhasil memperkuat identitas Islam, tetapi secara empiris belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka pelanggaran.¹⁷ Dengan demikian, pendekatan bertahap memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi hukum, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap realitas sosial.

Gradualisme juga dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad kontekstual dalam hukum Islam kontemporer. Dalam sejarah Islam, penerapan hukum-hukum tertentu seperti larangan khamar dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan psikologis dan sosial umat. Analogi ini relevan dalam konteks Aceh, di mana penerapan Qanun Jinayat harus mempertimbangkan kondisi masyarakat modern yang hidup dalam sistem hukum plural. Dengan demikian, prinsip bertahap bukanlah bentuk kompromi terhadap syariat, melainkan strategi implementasi yang sesuai dengan maqāṣid al-syarīʿah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

KESIMPULAN

Prinsip bertahap dalam penerapan Qanun Jinayat di Aceh merupakan manifestasi konkret dari dialektika antara normativitas syariat dan realitas sosial dalam kerangka negara hukum modern. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa gradualisme bukan sekadar strategi implementatif, melainkan paradigma epistemologis dalam pengembangan hukum Islam yang berorientasi pada maqāṣid al-syarīʿah. Hal ini tercermin dari evolusi regulasi sejak Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 hingga lahirnya Qanun Aceh No. 12 Tahun 2025, yang menunjukkan pola transformasi hukum secara sistematis, adaptif, dan berkelanjutan. Secara substantif, prinsip bertahap memungkinkan integrasi antara nilai teologis,

¹⁶ Adam Juliandika and Fazzan Fazzan, "The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1 (December 2024): 148–61, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.94>.

¹⁷ Yuni Roslaili, Faisal Fauzan, and Suparwany, "Islamic Criminal Law in a Plural Legal Order: A Systematic Literature Review of Qanun Jinayah Effectiveness in Aceh, Indonesia," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 5, no. 2 (December 2025): 115–30, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v5i2.7885>.

Zuriah

The Gradual Principle In The Implementation Of Qanun Jinayat

kebutuhan sosiologis, dan tuntutan yuridis, sehingga menghasilkan konstruksi hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berkeadilan substantif. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap potensi rigiditas hukum, sekaligus sebagai sarana harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan standar hak asasi manusia. Namun demikian, efektivitas prinsip ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kapasitas institusional, serta internalisasi nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan gradualisme harus diarahkan pada penguatan substansi keadilan, bukan sekadar perluasan normatif, agar Qanun Jinayat benar-benar merepresentasikan hukum Islam yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-afify, Hudhaif Zuhdi, and Mu'min Firmansyah. "Penerapan Qanun Jinayat Di Aceh." *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2025): 188–97. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1956>.
- Alias, Muhammad Nazir, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, Nor Faizah Ismail, and Mohd Sham Kamis. "The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (July 2025): 937–64. <https://doi.org/10.22373/q4byre51>.
- Arifin, Zarul. "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam." *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 2020): 258–74. <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.1001>.
- Ashari, Beni. "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga." *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (December 2024): 12–20. <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v4i01.2096>.
- Azimi, Zul. "Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah Aceh: Tinjauan Sistematis Literatur." *Jurnal Tabqiqah Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (January 2026): 54–63. <https://doi.org/10.61393/tahqiqah.v20i1.501>.
- Berutu, Ali Geno. "PENERAPAN SYARIAT ISLAM ACEH DALAM LINTAS SEJARAH." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (October 2016): 163–87.
- Ichsan, Nursyamsi, Nasrah Hasmiati Attas, Kuswiyanto, Abdul Halim Talli, and Muhammad Saleh Ridwan. "Restoratif Justice Dalam Maqasid Al-Shariah: Fondasi Perdamaian Dalam Hukum Islam." *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (December 2025): 1401–10. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.59055>.

Juliandika, Adam, and Fazzan Fazzan. "The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1 (December 2024): 148–61. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.94>.

Khusna, Nadia Kholifatul, Latiful Inayah, Karina Nur Shafiyah, Selviana Nabila, Ari Cahya Ningrum, and Taufiq Kurniawan. "Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam." *SYARLAH: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (October 2025): 34–43. <https://doi.org/10.62017/syariah.v3i1.5865>.

MariNews. "Paradigma Baru Pidanaan Jinayat Kekerasan Seksual Anak." Paradigma Baru Pidanaan Jinayat Kekerasan Seksual Anak. Accessed April 4, 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-pidanaan-jinayat-kekerasan-seksual-anak-0TA>.

Munawarsyah. "Kadar Diyat Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Menurut Ormas Islam Di Aceh." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2024.

Roslaili, Yuni, Faisal Fauzan, and Suparwany. "Islamic Criminal Law in a Plural Legal Order: A Systematic Literature Review of Qanun Jinayah Effectiveness in Aceh, Indonesia." *El-Hadbanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 5, no. 2 (December 2025): 115–30. <https://doi.org/10.22373/hadbanah.v5i2.7885>.

Roslaili, Yuni, Suparwany Suparwany, and Amirulhakim Bin Ahmad Nadzri. "Why the Growth of Qanun Jinayah in Aceh Was Slowly? An Analysis Using Structural Functionalism Theory." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 2 (December 2021): 182–93. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i2.928>.

Septrina, Nazmi, Salma Salma, and Muchlis Bahar. "Prinsip Prinsip Dan Kaidah Hukum Islam: Tidak Picik, Tidak Memberatkan, Diterapkan Secara Bertahap, Memperhatikan Kemaslahatan Manusia Dan Mewujudkan Keadilan: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 14767–73. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4563>.

Walidain, Maura Pemelie, and Laras Astuti. "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 2021): 184–93. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.

———. "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 2021): 184–93. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.

Zuriah

The Gradual Principle In The Implementation Of Qanun Jinayat